



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
 Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240  
**T E R N A T E**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE**  
**NOMOR : 420.9/722/2015**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "REVIVAL"**  
**KOTA TERNATE**  
**TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE**

- Membaca** : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "REVIVAL" Kelurahan Tifure Kecamatan Pulau Batang Dua Nomor : 02/P-R /2015 tanggal 15 Oktober 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 19 Oktober 2015.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "REVIVAL" Kelurahan Tifure Kecamatan Pulau Batang Dua memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Diknas Kota Ternate
7. Peraturan daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " REVIVAL"
- Jenis Program : 1. KELOMPOK BERMAIN (KB)  
2. TAMAN KANAK-KANAK ( TK)
- Alamat : Kelurahan Tifure Kecamatan Pulau Batang Dua
- Ketua Pengelola : Ny. MARISKE HUMUNE,S.Pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2015 s.d tanggal 22 Oktober 2017.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "REVIVAL" sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 tiga puluh hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate  
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2015

An: Walikota Ternate  
 Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
 Kota Ternate

**Dr. MUHDAR DIN, SH.MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19630613 199203 1 006

**Tembusan Yth :**  
 1. Walikota Ternate di Ternate  
 2. Kepala Dinas Pendidikan, Bepiripi Maluku Utara, di Sofifi